

METODE IJTIHĀD IMAM AL-SYĀFI'Ī DALAM KITAB AL-RISĀLAH

Muhammad Taufan Djafry

Abstract

Al-Risālah is a first book concerns in ushul fikh. This book is written by Imam al-Syāfi'ī rh. and contains explanations on rules of islamic argumentation (istidlāl) from al-Qur'ān. Al-Risālah book has gotten the great credit of moslem scholars up to nowadays, as it is not only a first book in ushul fikh but it also contains various knowledges in many fields. Imam Syāfi'ī 's view on ijtihād and its methodology are explained in this book. Imam Syāfi'ī's methods explained in this book are : Making all cases reference to al-Qur'ān, Ḥadīs, Ijmā', and the ṣahābah's sayings and qiyās, determining a law by considering a substantial argumet, determining a law by considering the illat and reducing the arguments to the visible matters, and the truth is reverted to Allah.

Keyword : *Ijtiḥād, Uṣūl al-Fiqh, Imam Syāfi'ī,*

I. PENDAHULUAN

Ijtiḥād adalah proses berpikir untuk mengetahui hukum suatu permasalahan berdasarkan dalil yang paling tepat. Hal ini dibutuhkan karena banyaknya permasalahan yang baru di setiap masa, sedangkan dalil yang terhimpun di dalam al-Qur'ān dan hadis terbatas. Namun sekalipun teks-teks al-Qur'ān dan hadis tidak dapat bertambah, tetapi keseluruhan ayat dan hadis telah mencakup seluruh permasalahan dalam kehidupan, sebagaimana pernyataan Allah swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur’ān) untuk menjelaskan segala sesuatu”. (QS. al-Naḥl (16):89.¹

Merupakan tugas para ulama di setiap masa untuk mengeksplorasi dalil-dalil yang ada dan mengolahnya dengan tepat buat memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan yang muncul di zaman mereka. Allah swt. menjamin para ulama yang mempergunakan kemampuannya dalam ber-*ijtihād*, balasan pahala sekalipun hasil yang mereka sampaikan salah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh ‘Amru ibn al-‘Ās ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد
ثم أخطأ فله أجر²

“Jika seorang hakim melakukan ijtihād dan hasilnya benar maka baginya dua pahala, namun jika ia berijtihād tetapi hasilnya salah maka baginya hanya satu pahala”. H.R. al-Bukhāri.

Ijtihād yang benar akan mampu memberi jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Dasar dari *ijtihād* yang benar ini adalah kemampuan mengeksplorasi dalil dari Al-Qur’ān dan hadis lalu mengolahnya dengan menggunakan ilmu alat yang mumpuni, didukung oleh metodologi yang benar dan konsisten. Ketiga komponen ini dengan ditambah faktor terpenting, yaitu kelurusan niat dan pandangan yang obyektif, niscaya mampu

1Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Medina: Mujamma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’at al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1418 H), h. 415

2Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhāri, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥiḥ Ma’a al-Fath*, Kitab al-I’tiṣām bi al-Kitāb wa al-Sunnah, Bab Ajru al-Ḥākim Izā Ijtahada Fa’aṣāba Au Akhta’a, Jilid III (Cet. II; Kairo: Dār al-Rayyān, 1409 H), h. 330

menghasilkan kepastian hukum bagi persoalan yang banyak ditanyakan oleh umat manusia.

Semua faktor dan komponen *ijtihād* ini telah membuat para ulama Islam khususnya di era terdahulu, mampu menjawab tantangan zaman sehingga menghasilkan peradaban yang tinggi dan diwariskan kepada umat Islam hingga saat ini. Para ulama tersebut memiliki ilmu pengetahuan yang dalam di bidang eksplorasi dalil karena sistem hafalan ayat al-Qur'ān dan hadis yang mereka kuasai. Mereka juga menguasai disiplin ilmu alat, seperti *Asbāb al-Nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'ān) dan *Asbāb al-Wurūd* (sebab-sebab keluarnya hadis), *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* (kedudukan perawi hadis berdasarkan komentar ulama tentangnya, antara yang mencela dan yang memuji) yang merupakan bagian dari ilmu *Muṣṭalah* al-Hadis, demikian pula dengan ilmu Bahasa Arab dengan seluruh bidangnya, seperti ilmu *Nahwu* (struktur kata dan kalimat), *Ṣarf* (perubahan-perubahan kata), *Adab* (sastra) dan *Balāghah* (kefasihan). Disamping itu mereka juga memiliki metodologi yang sangat kaya untuk mengolah dalil-dalil yang ada, seperti yang terdapat dalam bidang ilmu *Uṣūl al-Fiqh* dan *Muṣṭalah* al-Hadis. Sifat obyektifitas dan kebersihan niat yang merupakan faktor terpenting dalam berijtihād secara langsung dapat dilihat dari hasil-hasil pemikiran para ulama Islam tersebut, mereka tidak menjadikan tekanan sekelilingnya bahkan mungkin dirinya sendiri sebagai pertimbangan dalam melakukan *ijtihād*, seperti sikap Imam Aḥmad ibn Ḥambal ketika menghadapi tekanan

begitu berat di zaman khalifah al-Ma'mūn dalam persoalan apakah Al-Qur'ān makhluk ciptaan Allah atau justru firman-firman Allah swt. ?. Imam Aḥmad tidak bergeser sedikitpun dari pendapatnya yang mengatakan bahwa Al-Qur'ān adalah firman Allah swt. dan bukan makhluk ciptaan-Nya sekalipun menghadapi sakitnya cambukan dan pedihnya penjara³.

Ijtihād yang tidak memenuhi unsur dan faktor di atas, tidak dapat disebut *ijtihād* yang benar. Kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh *ijtihād* yang salah karena tidak memenuhi syarat, juga adalah kesimpulan yang keliru dan cenderung aneh. Seperti contohnya, pendapat yang menyatakan bahwa hukuman bagi koruptor adalah mutasi jabatan atau pemecatan dari instansi tempatnya bekerja sebagai pengganti hukum potong tangan seperti dalam al-Qur'ān :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Māidah (5): 38)⁴.

Kalimat: **فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا** Perintah ini secara eksplisit menunjukkan keadaan lahiriyah, yaitu tangan sebagai anggota tubuh. Secara bahasa, kalimat tersebut tidak mengandung makna “memotong rejeki” sehingga dapat diinterpretasikan

³Lihat: Ismā'īl bin Kaṣīr al-Dimasyqī, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Jilid X (Beirut: Dār al-Ihyā al-Turās al-'Arabi, t.th), h. 364-365

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 165

sebagai mutasi atau pemecatan. Maka dari itu, penggunaan ayat ini sebagai dalil atas pendapat tersebut adalah keliru. Hal ini merupakan akibat dari kekurangan dalam memenuhi unsur *ijtihād* yang benar, yaitu menguasai ilmu Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'ān dan hadis. Demikian pula dari sisi metode, model *ijtihād* seperti ini akan sulit memenuhi unsur konsistensi sebab dasarnya adalah perasaan yang pastinya akan selalu mengalami perubahan sesuai kondisi pemiliknya.

Model *ijtihād* yang keliru seperti di atas banyak didapatkan saat ini khususnya pada kalangan Islam liberal yang berupaya untuk menghilangkan sekat antara seluruh agama dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Dengan dalih *ijtihād*, kaum liberal menginterpretasikan dalil-dalil Al-Qur'ān dan hadis sesuai pandangan mereka dan menganggapnya sebagai reaktualisasi ajaran agama. Namun sayangnya, "*ijtihād*" model baru ini tidak dibarengi dengan kapasitas yang mumpuni di bidang ilmu-ilmu Islam, baik dari segi eksplorasi terhadap dalil maupun penguasaan terhadap ilmu alat dan metodologi yang tepat. Maka, jadilah hasilnya lebih membingungkan dari "harapannya" sendiri, bahkan kalangan umat Islam cenderung curiga karena kalangan pencetusnya lebih dekat kepada kaum non muslim dari kalangan kaum muslimin sendiri.

Memahami metodologi yang benar dan menerapkannya secara tepat akan mampu menghasilkan ketetapan hukum yang dicari dalam proses *ijtihād* itu sendiri. Hal inilah yang kadang membuat seorang calon mujtahid yang telah memiliki kapasitas

ilmu yang bagus masih saja perlu belajar untuk memahaminya. Kitab *al-Risālah* karya Imam al-Syāfi'i berisi bukan saja kaidah-kaidah *uṣūl fiqh*, tapi juga mengandung kekayaan metode ber-*ijtihād*, sehingga sangat dianjurkan bagi seorang calon mujtahid untuk mengetahuinya.

Berdasarkan pendahuluan di atas maka, penulis mengangkat permasalahan utama tentang bagaimanakah metode *ijtihād* Imam al-Syāfi'i di dalam kitab *al-Risālah*? Rumusan ini dibagi dalam sub permasalahan:

1. Bagaimanakah kandungan kitab *al-Risālah* karya Imam al-Syāfi'i ?
2. Bagaimanakah metode *ijtihād* Imam al-Syāfi'i dalam kitab *al-Risālah* ?

II. PEMBAHASAN

A. Kandungan Kitab *al-Risālah*

Al-Risālah adalah kata dalam Bahasa Arab yang berarti catatan yang mengandung permasalahan-permasalahan dari jenis yang sama⁵. Dapat juga berarti catatan yang terkirim, karena berasal dari akar kata *arsala-yursilu-irsālan* yang bermakna mengirim⁶. Sedangkan kitab *al-Risālah* adalah buku yang ditulis oleh Imam al-Syāfi'i dan dikirim kepada

⁵Ali ibn Muḥammad al-Jurjāni, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H), h. 110.

⁶Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-Ifrīqi, *Lisān al-'Arab*, Jilid XI (Cet. I; Beirut: Dār al-Ṣādir, t.th), h. 283.

'Abdurrahmān ibn Mahdī rh. berisi permasalahan-permasalahan dalam bidang *uṣūl* fikih Islami.

Kitab *al-Risālah* merupakan karya fenomenal (*magnus prenum*) dari seorang 'alim berjiwa besar, yaitu Imam Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i al-Muṭṭalibī rh. (150 H-204 H/ 767-820 M). Kitab ini adalah karya pertama yang disusun di bidang ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, Imam al-Syāfi'i menuliskannya sebagai jawaban terhadap permintaan seorang ulama lain yang bernama 'Abdurrahmān ibn Mahdī rh. untuk menuliskan tentang kandungan-kandungan al-Qur'ān, sunnah Rasulullah saw., *ijmā'*, dan penjelasan tentang *nāsikh* dan *mansūkh*⁷.

Kitab *al-Risālah* ditulis pada zaman berkembangnya ilmu pengetahuan dan penelitian di kalangan ulama Islam. Abad ke-2 hingga ke-4 Hijriyah dalam sejarah perkembangan ilmu Islam adalah zaman keemasan, banyak ulama besar Islam yang lahir di periode ini. Mulai dari imam mazhab yang empat di bidang fikih, ahli tafsir al-Qur'ān seperti Imam al-Ṭabari, hingga ahli hadis seperti al-Zuhri, al-Bukhāri dan lain-lain. Olehnya itu, kebutuhan terhadap kaidah-kaidah yang dapat mengikat banyak permasalahan ilmu begitu dibutuhkan. Di bidang *uṣūl* fikih, terdapat kaidah-kaidah baru yang menjadi perselisihan di antara sesama ulama sehingga membutuhkan penjelasan dari masing-masing tentang pemakaiannya⁸.

⁷Lihat: Aḥmad Muḥammad Syākir, *Muqaddimah al-Risālah* dalam *al-Risālah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, T.Th), h. 72-73.

⁸Mūsa ibn Muḥammad al-Qarnī, *Murtaqā al-Wuṣūl Ilā Tārīkh 'Ilmi al-Uṣūl* (Jeddah: Dār Ḥāfiẓ, 1994), h. 26.

Kitab *al-Risālah* berisi penjelasan tentang kaidah-kaidah berdalil (*istidlāl*) dari al-Qur’ān , seperti *al-‘Āmm al-Makhṣūṣ* (ayat-ayat yang bersifat umum namun dapat dikecualikan) dan *al-‘Āmm al-Mukhaṣṣ* (ayat-ayat yang bersifat umum namun dimaksudkan untuk bentuk yang khusus). Juga berisi tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah saw., seperti hadis *Āḥād* dan pemakaiannya, atau tentang *ijmā’* dan kaidah-kaidah tentang *ijtihād* yang terhimpun dalam pembahasan tentang *al-Qiyās*. Semua ini ditulis oleh Imam al-Syāfi’i bersumber dari hafalannya semata tanpa merujuk kepada catatan-catatan beliau semasa menuntut ilmu. Sebagaimana pernyataan beliau berikut ini:

كل حديث كتبه منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا
عن من روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه
عن عامة ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا
وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم
مما حفظت فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت
ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره

“Setiap hadis munqaṭi’ yang saya tulis dalam kitab ini, telah saya dengarkan secara muttaṣil atau masyhūr dari perawinya dengan riwayat para ulama, karena saya tidak suka menuliskan sebuah hadis yang tidak saya kuasai sebab saya jauh dari sebagian catatan-catatan saya, maka saya memastikannya hanya dari hafalan semata dan meringkasnya karena khawatir menjadikan kitab ini sangat tebal. Saya hanya menulis setiap permasalahan secukupnya tanpa berupaya menjelaskannya secara sangat detil”.⁹

⁹Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’i, *al-Risālah* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, T.Th), h. 431.

Kitab *al-Risālah* juga berisi contoh-contoh aplikatif terhadap setiap kaidah yang disebutkan, seperti penyebutan hadis ‘Abdullah ibn ‘Abbās ra. tentang penugasan Mu‘az ibn Jabal ra. ke negeri Yaman buat menyampaikan ajaran Islam¹⁰ sebagai contoh terhadap kewajiban beramal dengan hadis Āhād yang sahih dalam segala bidang¹¹. Penyampaian kaidah beserta contoh-contohnya dilakukan oleh Imam al-Syāfi‘i dengan bahasa Arab yang sangat indah dan mudah dicerna. Hingga editor kitab *al-Risālah*, yaitu Syekh Aḥmad Syākir memujinya dan menyampaikan:

و (كتاب الرسالة) بل كتب الشافعي أجمع، كتب أدب
ولغة وثقافة، قبل أن تكون كتب فقه وأصول، ذلك أن
الشافعي لم تهجنه عجمة، ولم تدخل على لسانه لكنة،
ولم تحفظ عليه لحنه أو سقطه

*“Kitab al-Risālah dan bahkan seluruh karya al-Syāfi‘i adalah buku sastra dan kebudayaan sebelum menjadi buku fikih atau uṣūl fikih. Hal ini karena al-Syāfi‘i tidak dipengaruhi oleh budaya ‘Ajam, atau bahasanya terpolusi dengan kesalahan logat, bahkan beliau tidak diketahui pernah salah ucap atau sebut kata”.*¹²

Kitab *al-Risālah* mendapat perhatian besar di kalangan ulama Islam hingga saat ini, bukan saja karena ia merupakan kitab pertama yang disusun dalam bidang *uṣūl* fikih, namun karena kandungannya yang sangat kaya di segala bidang ilmu.

10Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhāri, *op.cit.*, Kitab al-Zakāh, Bab Wujūb al-Zakāh, Jilid III (Cet. II; Kairo: Dār al-Rayyān, 1409 H), h. 307.

11Al-Syāfi‘i, *op.cit.*, h. 416.

12Aḥmad Syākir, *op.cit.*, h. 13

Pandangan Imam al-Syāfi'i tentang *ijtihād* dan metodologinya juga terpapar di dalam buku ini.

B. Metode Ijtihād Imam al-Syāfi'i Dalam al-Risālah

Imam al-Syāfi'i rh. mengartikan *ijtihād* sebagai *Qiyās*, seperti penegasan beliau pada poin 1326: **والاجتهاد القياس**¹³ *Ijtihād* itu adalah *qiyās*.

Imam al-Syāfi'i rh. membatasi cakupan *ijtihād* pada *qiyās* semata dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama karena beliau tidak menerima *Istiḥsān*¹⁴ dan *Saddu al-Ḍarī'ah*, kedua adalah karena beliau membawa *qiyās* kepada makna yang luas sehingga substansi *ijtihād* telah tercakup di dalamnya. Makna luas yang dimaksud adalah mencari hukum suatu permasalahan dengan menggunakan akal pikiran.

Penggunaan akal pikiran yang berdasar pada dalil umum atau mencari kesamaan antara permasalahan yang tidak memiliki dalil secara khusus dengan permasalahan yang diterangkan oleh dalil, adalah proses pengungkapan kepastian hukum yang memerlukan kemampuan dan ketelitian. Hal inilah yang disebut dengan *ijtihād*. *Ijtihād* yang benar menurut Imam al-Syāfi'i adalah yang dibangun di atas pengetahuan terhadap al-Qur'ān dalam seluruh bidangnya, seperti hukum-hukumnya, adab-adabnya, *nāsikh* dan *mansūkh* nya, ayat-ayatnya yang bersifat umum dan khusus. Demikian juga dengan pengetahuan

13Al-Syāfi'i, *op.cit.*, h. 446 dan 503-507.

14Mannā' al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī* (Cet. I; Riyād}: Maktabah al-Ma'ārif, 1992), h. 376.

terhadap sunnah Rasulullah saw. dan perkataan para ulama terdahulu baik yang menjadi kesepakatan mereka maupun yang menjadi perselisihan. Atau juga pengetahuan terhadap bahasa Arab. Pengetahuan terhadap seluruh hal ini tidak sebatas hafalan semata, namun dibarengi dengan pemahaman akan hakekatnya. Adapun seorang mujtahid maka harus memiliki kecakapan agar mampu memilah antara yang lahiriyahnya sama dan bersifat tidak tergesa-gesa mengeluarkan hukum perkara. Maka ia juga hendaknya mengetahui pendapat yang menyelisihinya agar pertimbangannya dapat lebih sempurna, sebab kelalaian bisa saja menyerangnya jika tidak diingatkan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah sifat obyektifitas, agar ia dapat seimbang dalam menetapkan hukum¹⁵.

Penggunaan metodologi yang tepat dalam ber-*ijtihād* juga diingatkan oleh Imam al-Syāfi'i rh. dalam kitab al-Risālah ini. Metode *ijtihād* yang diangkat oleh Imam al-Syāfi'i rh. di antaranya adalah:

1. Mengembalikan segala perkara kepada al-Qur'ān , Hadīṣ, *ijmā'*, perkataan sahabat (*al-Āṣār*) dan *qiyās*. Karena sumber ilmu adalah kesemua hal ini, sedangkan tidak boleh seorangpun sepeninggal Rasulullah saw. menyampaikan hukum-hukum agama kecuali harus berdasar pada ilmu¹⁶. Hal ini sejalan dengan penyampaian Mu'āz ibn Jabal ra. ketika

¹⁵*ibid.*, h. 509-511.

¹⁶*ibid.*, h. 508.

diutus oleh Rasulullah saw. ke negeri Yaman, sebagaimana hadis

قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَيَسْئَلُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صِدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ ». (رواه أبو داود)

“Rasulullah saw. bertanya: “Jika kamu menghadapi perkara, maka bagaimanakah kamu memutuskannya?”, Mu’āz menjawab: “Saya akan memutuskannya dengan Kitabullah (Al-Qur’ān)”, “Jika kamu tidak mendapatkan hukumnya secara langsung di dalam Kitabullah?”, “Maka dengan Sunnah Rasulullah saw.” “Jika juga tidak ada di dalam Sunnah Rasulullah saw. dan Kitabullah?”, “Maka saya akan berijtihad lalu memutuskannya”. Rasulullah saw. pun menepuk dada Mu’āz ra. sambil berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki utusan Rasulullah saw. ke jalan yang direstui Rasulullah saw.”. H.R. Abu Daūd. ¹⁷

Namun bukan maksud dari riwayat ini membatasi pencarian dalil pada salah satu sumber yang ada saja lalu

17Sulaimān ibn al-Asy’ās al-Sijistāni, *al-Sunan*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb Ijtihād al-Ra’yu fī al-Qaḍā’, Jilid IV (Cet. I; Himṣ: Dār al-Hadīs, 1971), h. 18. Namun hadis ini diriwayatkan tidak dengan sanad yang bersambung sebagaimana pernyataan al-Khaṭṭabī di dalam kitab *Ma’ālim al-Sunan* (cetakan yang sama dengan Sunan Abu Daūd) dan al-Albāni dalam *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa’īfah*, Jilid II (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, T.Th), h. 273-286, sehingga secara sanad ia merupakan hadis yang lemah, namun Syekh al-Uṣaimīn rh. dalam kuliahnya di al-Masjid al-Ḥarām yang diikuti oleh penulis menyampaikan bahwa substansi hadis ini adalah sahih sebab sudah menjadi kaidah umum yang dipakai oleh para ulama dalam memutuskan suatu permasalahan.

berpindah pada sumber lainnya jika pada sumber tadi tidak ditemukan. Tetapi maksudnya adalah penegasan bahwa kesemua ini merupakan sumber dalil dan dasar penetapan hukum di dalam Islam.

Menurut Imam al-Syāfi'i perkataan sahabat Rasulullah saw. (*al-Āsār*) dari peringkat kekuatan dalil adalah melebihi *qiyās* karena masuk dalam kategori teks khususnya jika tidak diketahui ada pertentangannya, sedangkan *qiyās* adalah *ijtihād* dan hanya dilakukan jika tidak ada teks¹⁸.

Yang patut ditekankan di sini adalah bahwa poin ini merupakan kesepakatan antara seluruh ulama Islam, yaitu menjadikan al-Qur'ān dan hadis Rasulullah saw. sebagai dalil dan sumber hukum, tetapi dalam menentukan cara dan metode buat memastikan hukum suatu perkara terjadi perbedaan di antara para ulama tersebut.

2. Mengeluarkan hukum dengan melihat pada substansi suatu dalil. Jika maksud pengharaman atau pembolehan suatu perkara bukanlah pada kadar jumlah, maka perkara yang kadar jumlahnya lebih banyak akan lebih dilarang atau dibolehkan karena nilai prioritasnya.

Contohnya adalah firman Allah swt.:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)

"Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah

18Al-Syāfi'i, *op.cit.*, h. 596-599 dan Al-Qaṭṭān, *op.cit.*, h. 375-376

pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula"¹⁹. (QS. al-Zalzalah/99: 7-8)

Menurut Imam al-Syāfi'i perbuatan baik yang lebih banyak dari *zarrah* (biji sawi) tentu lebih dianjurkan dan perbuatan jahat yang lebih besar dari *zarrah* tentu lebih terlarang²⁰.

Contoh lain adalah hadis Rasulullah saw.:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا

*"Sesungguhnya Allah swt. mengharamkan darah dan harta seorang mukmin serta tidak diprasangkai kecuali yang baik-baik."*²¹

Menurut Imam al-Syāfi'i perbuatan yang lebih besar dari sekedar prasangka buruk kepada seorang mukmin berupa ungkapan-ungkapan yang dapat menyakiti perasaan tentu lebih diharamkan²².

3. Mengeluarkan hukum dengan melihat pada 'illat nya. Proses ini adalah murni perbuatan *qiyās* (analogi), yaitu dengan menegaskan seluruh sifat pada hukum asal kecuali 'illat yang bersangkutan (*tanqīh* } *al-manāṭ*) dan memastikan keberadaannya pada permasalahan yang hendak diketahui hukumnya (*taḥqīq al-manāṭ*).

19Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 1087.

20Al-Syāfi'i, *op.cit.*, h. 515.

21*ibid.*, h. 514. Menurut Syekh Aḥmad Syākir hadis ini meskipun disebutkan oleh Imam al-Syāfi'i tanpa sanad dan tidak terdapat di dalam kitab hadis lain sepanjang pengetahuannya, namun substansinya disebut dalam hadis-hadis lain.

22*ibid.*

Contohnya adalah larangan Rasulullah saw. menukar kurma dan gandum dengan sejenisnya kecuali secara tunai dan seimbang²³. Menurut Imam al-Syāfi'i rh. ketika Rasulullah saw. melarang tukar menukar barang yang sejenis kecuali dengan terpenuhinya dua syarat ini, berarti seluruh barang yang memiliki kesamaan dengan contoh yang disebut juga berhukum yang sama. Kesamaan yang dimaksud adalah jenis bahan makanan dan termasuk juga minuman di dalamnya²⁴.

Inilah yang disebut sebagai *'illat*, namun syarat yang harus dipenuhi dalam proses ini adalah memastikan bahwa kesamaan itu ada pada permasalahan cabang sebagaimana adanya pada permasalahan asal.

4. Menurunkan dalil hanya pada perkara yang nampak, adapun hakekatnya maka kembali kepada Allah swt. Olehnya itu terkadang seorang mujtahid menyampaikan pandangan terhadap suatu perkara, namun setelah mengetahui perkembangan baru dari perkara tersebut, pandangannya bisa berubah. Tetapi hal itu hanya pada tataran penerapan dalil dan bukan pada perubahan dalil itu sendiri.

Contohnya adalah perintah Allah swt. :

قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

23Hadis yang menjelaskan hal ini dapat dilihat pada: Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūri, *al-Ṣaḥīḥ Ma'a al-Nawawī*, Kitāb al-Musāqāh wa al-Muzāra'ah, Bāb al-Ṣarf wa Bay'u al-Ḍahab bi al-Wariqī Naqdan, Jilid XI (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), h. 10.

24Al-Syāfi'i, *op.cit.*, h. 523-524

“Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”²⁵. (QS. al-Baqarah/2: 144)

Menurut Imam al-Syāfi’i perintah ini ditujukan kepada setiap muslim untuk menghadap ke Ka’bah secara langsung jika ia melihatnya, sedangkan bagi yang tidak melihatnya maka cukup baginya mengikuti tanda-tanda ke arah kiblat. Sehingga bisa saja sebagian kaum muslimin akan menghadapnya secara benar dan sebagian lainnya tidak menghadap secara benar. Namun kedua-duanya telah menerapkan dalil secara benar, maka mereka berhak untuk mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah saw.²⁶.

Demikianlah beberapa metode *ijtihād* yang disampaikan oleh Imam al-Syāfi’i dalam kitab *al-Risālah*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan:

1. *Al-Risālah* adalah kitab *uṣūl* fikih pertama dalam sejarah. Kitab ini disusun oleh Imam al-Syāfi’i rh. dan berisi penjelasan tentang kaidah-kaidah berdalil (*istidlāl*) dari Al-Qur’ān , seperti *al-’Āmm al-Makhṣūṣ* (ayat-ayat yang bersifat umum namun dapat dikecualikan) dan *al-’Āmm al-Mukhaṣṣaṣ* (ayat-

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 37

²⁶Al-Syāfi’i, *op.cit.*, h. 496-498

ayat yang bersifat umum namun dimaksudkan untuk bentuk yang khusus). Juga berisi tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah saw., seperti hadis *Āhād* dan pemakaiannya, atau tentang *ijmā'* dan kaidah-kaidah tentang *ijtihād* yang terhimpun dalam pembahasan tentang *al-Qiyās*. Kitab *al-Risālah* juga berisi contoh-contoh aplikatif terhadap setiap kaidah yang disebutkan.

2. Metode *ijtihād* Imam al-Syāfi'i yang terdapat di dalam kitab *al-Risālah* di antaranya adalah: Mengembalikan segala perkara kepada Al-Qur'ān , hadis, *ijmā'*, perkataan sahabat (*al-Āsār*) dan *qiyās*, mengeluarkan hukum dengan melihat pada substansi suatu dalil, mengeluarkan hukum dengan melihat pada 'illat nya dan menurunkan dalil hanya pada perkara yang nampak, adapun hakikatnya maka kembali kepada Allah swt.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini mengandung implikasi:

1. Menjaga ketelitian dalam melakukan *ijtihād* dengan mengikuti langkah-langkahnya secara benar. Dimulai dari eksplorasi dalil yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dicari kepastian hukumnya, lalu menganalisa dalil-dalil tersebut dengan cermat berdasarkan disiplin ilmu alat yang ada dan metode yang tepat.
2. Bagi yang belum memenuhi standar *ijtihād* maka sebaiknya menghindari istilah *ijtihād* terhadap hasil pemikirannya agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penggunaan istilah dan kebingungan di tengah umat Islam.

3. Dibutuhkan pengembangan pendidikan Islam agar mampu menghasilkan ahli *ijtihād* yang mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad Muḥammad Syākir, *Muqaddimah al-Risālah* dalam *al-Risālah*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, T.Th
- al-Albāni, Muḥammad Nāṣiruddīn, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa‘īfah*, Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, T.Th
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Ma’a al-Fath*, Cet. II; Kairo: Dār al-Rayyān, 1409 H
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, Medina: Mujamma’ al-Malik Fahd li Ṭibā‘at al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1418 H
- Ibnu Kaṣīr, Ismā‘īl al-Dimasyqī, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Beirut: Dār al-Ihyā al-Turās al-‘Arabi, T.Th
- Ibnu Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram al-Ifriqi, *Lisān al-‘Arab*, Cet. I; Beirut: Dār al-Ṣādir, T.Th
- al-Jurjāni, ‘Alī ibn Muḥammad, *Kitāb al-Ta’rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H
- al-Khaṭṭabī, *Ma‘ālim al-Sunan*, Cet. I; Hims: Dār al-Hadīs, 1971
- Mannā’ al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, 1992
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūri, *al-Ṣaḥīḥ Ma’a al-Nawawi*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H
- al-Qarnī, Mūsa ibn Muḥammad, *Murtaqā al-Wuṣūl Ilā Tārīkh ‘Ilmi al-Uṣūl*, Jeddah: Dār Ḥāfiẓ, 1994

Sulaimān ibn al-Asy'aṣ al-Sijistāni, *al-Sunan*, Cet. I; Himṣ: Dār al-Hadīs, 1971

al-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs, *al-Risālah*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, T.Th